

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Terorisme merupakan problem utama yang dihadapi oleh komunitas global. Situasi yang dihadapi, tanpa dapat dipungkiri, menjadi sangat genting dalam beberapa tahun terakhir, di mana kita dapat menyaksikan perusakan besar-besaran yang disebabkan oleh aktifitas terorisme di beberapa bagian dunia. Hal ini menggarisbawahi tentang betapa pentingnya usaha yang perlu dilakukan untuk menggalang kolaborasi di antara negara-negara di dunia ini dalam memerangi aktifitas teroris.

Aksi terorisme yang melanda Indonesia, dari Bom Malam Natal tahun 2000, kediaman kedutaan Philipina tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Kedutaan Australia tahun 2004, dan Bom Bali II Oktober 2005. Pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 23.15 Wita terjadi ledakan bom di Bali tepatnya di Paddy's Cafe dan Sari Club di Jalan Legian. Setelah tragedi bom tersebut, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menghadapi tindak pidana terorisme ini berupa langkah untuk memperkuat perangkat hukum dan organisasi yang dapat dijadikan landasan bagi upaya penindakannya. Satu minggu setelah terjadinya tragedi Bom di Legian Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2003. Dalam perkembangannya Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Disamping memperkuat dan menyempurnakan legislasi nasional mengenai penanganan masalah terorisme, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan berbagai Konvensi Internasional. Sejauh ini terdapat 13 Konvensi Internasional yang menyangkut tindak pidana terorisme. Dari jumlah ini Indonesia

telah meratifikasi 6 Konvensi sedangkan beberapa konvensi lainnya masih dalam proses ratifikasi. Selanjutnya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia pun terikat oleh berbagai Deklarasi dan Resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi dimana Indonesia menjadi anggota seperti Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Non-Blok, ASEAN, APEC dan lain-lain.

Penanganan terorisme perlu dilakukan secara terus menerus dan mutlak memerlukan kerjasama yang terpadu lintas instansi dan lintas negara. Untuk itu diperlukan penanggulangan terorisme secara komprehensif yang melibatkan peran dan fungsi berbagai instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan bekerjasama dengan komunitas internasional dengan dukungan dan partisipasi segenap komponen bangsa.

Meskipun bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah terorisme namun demikian ternyata dalam masyarakat masih terjadi perdebatan tentang penanganan terorisme di Indonesia oleh pemerintah. Bagi sebagian kelompok di masyarakat, penanganan terorisme di Indonesia hanyalah untuk mengikuti keinginan Amerika Serikat. Perang terhadap terorisme dianggap sebagai bentuk perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat dalam memerangi Islam. Pendapat ini muncul, karena jika kita lihat kronologi terbentuknya dan diundangkannya Undang-undang Anti Terorisme di Indonesia hanya berselang 13 bulan dari peristiwa runtuhnya menara kembar *World Trade Center* di Amerika.

Serangan teroris pada tanggal 11 September 2001, yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di Amerika, telah mendominasi politik Amerika Serikat, termasuk juga kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Begitu kuatnya dampak terorisme ini hingga pada tahun 2001 itu juga Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council* = UNSC) mengeluarkan resolusi No. 1373 yang mengikat seluruh anggotanya termasuk Indonesia. Substansi dari resolusi tersebut adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Mencegah dan menindak pendanaan terhadap teroris.
2. Pembekuan dana sumber-sumber keuangan para teroris.

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Republik Indonesia. (2006). Kebijakan Dan Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme. Hal 30-31.

3. Melarang warga negara untuk mendanai teroris.
4. Mencegah warga negara mendukung teroris, termasuk mencegah rekrutmen dan mengeliminir suplai senjata.
5. Menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui pertukaran informasi.
6. Menolak untuk dijadikan tempat persembunyian teroris.
7. Mencegah digunakannya wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan teroris terhadap negara lain atau warga negaranya.
8. Menjamin bahwa para teroris dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan di jatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya.
9. Menyediakan bantuan dalam rangka investigasi kriminal.
10. Menerapkan pengawasan perbatasan secara efektif, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap dokumen perjalanan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menjadi salah satu alasan bagi Indonesia untuk menetapkan Undang-Undang Anti Terorisme, hal ini bisa dilihat dari salah satu pertimbangan dalam pengundangan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara gamblang di sini dicantumkan bahwa pertimbangan Indonesia mengundangkan Perpu ini adalah karena adanya komitmen nasional dan internasional yang mengacu pada konvensi internasional.<sup>2</sup>

Melihat pentingnya peningkatan efektifitas pemberantasan terorisme, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 yang memerintahkan Menko Polhukam untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberantasan terorisme. Selanjutnya Menko Polhukam dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut telah mengeluarkan Keputusan Menko Polhukam nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Bahkan saat ini telah ada pemikiran dari Menko Polhukan, Djoko Suyanto, untuk memperbesar kewenangan DKPT tersebut dengan melepaskannya dari bawah Kementerian Polhukam menjadi suatu

---

<sup>2</sup> Bagian Menimbang huruf d Perpu No. 1 Tahun 2002: “bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme”

Lembaga Anti Teror. Lembaga baru ini direncanakan akan memiliki kewenangan yang lebih luas karena disadari bahwa masalah terorisme memiliki aspek luar biasa yang membutuhkan keterlibatan multidisiplin dan multiinstansi. Menurut Menko Polhukam, Lembaga Anti Teror ini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Presiden yang mungkin akan dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2010 ini. (Tempo interaktif, Juni 2010)

Selain upaya-upaya pemerintah tersebut, dalam mencegah terorisme di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Setelah peristiwa Bom Bali I (Oktober 2002), mengeluarkan dua fatwa yang sangat penting. *Pertama*, adalah fatwa yang melarang terorisme dengan mengatasnamakan *jihad*, karena terorisme sama dengan melakukan kekerasan, terorisme tetaplah terorisme, yang bertentangan dengan hakekat bahwa Islam adalah agama perdamaian. Fatwa *kedua*, adalah larangan mendukung bom bunuh diri, karena Islam melarang melakukan bunuh diri dan membunuh non-kombatan yang tidak bersalah.

Setelah Bom Bali II (1 Oktober 2005), para Ulama Islam arus utama membuat suatu pernyataan kembali dan penguatan dua fatwa MUI mengenai terorisme dan bom bunuh diri. Pada momentum acara pertemuan perayaan Idul Fitri tanggal 17 Nopember 2005, Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, mengundang beberapa pemimpin Muslim ke kediaman resminya, diantara acara tersebut beliau bersama para pemimpin Muslim tersebut menyaksikan pemutaran video pernyataan dari empat orang pelaku bom bunuh diri Bali II. Dalam penayangan video tersebut, keempat pelaku pemboman menyatakan bahwa mereka akan melakukan jihad dengan meletakkan bom di beberapa tempat di Indonesia, dan mereka akan masuk ke sorga diikuti oleh 70 orang anggota keluarga dan kerabatnya. Suatu hal yang benar-benar mengejutkan adalah kesemua pemimpin Muslim yang hadir di kediaman Wakil Presiden tersebut sepakat untuk membentuk Tim Penanggulangan Terorisme (TPT) melalui Pendekatan Agama yang diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, seorang ulama yang dihormati, yang juga Ketua Umum Muhammadiyah. KH Ma'ruf Amin dibantu oleh beberapa wakil ketua yang berasal dari organisasi dan institusi Muslim arus utama.

## 1.2. Permasalahan

Suatu hal yang menyedihkan adalah beberapa alasan dari dua fatwa yang penting ini telah gagal merangkul Muslim Indonesia lebih luas. Sehingga, Muslim Indonesia pada umumnya memiliki pemikiran yang samar tentang makna *Jihad* yang sebenarnya ditengah-tengah terorisme dan kekerasan yang terus terjadi, yang dilakukan oleh beberapa orang diantara mereka dengan melakukan tindakan bom bunuh diri di Indonesia serta negara Islam lainnya dan juga di tempat-tempat lain. Maka tidaklah mengherankan bahwa mereka memiliki asumsi yang sama jika terorisme dan bom bunuh diri yang dilakukan dengan mengatasnamakan pembelaan Islam dan Muslim sebagai akibat terjadinya kekerasan terhadap mereka di sejumlah negara Barat untuk alasan tertentu dapat dibenarkan; demikian juga mengapa diantara kaum Muslim tidak begitu mengutuk terorisme dan tindakan bom bunuh diri.

Selain itu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya perlawanan terhadap terorisme di Indonesia, baik upaya penangkapan maupun pengungkapan kelompok teroris. Ternyata terorisme di Indonesia tetap ada, bahkan akhir-akhir ini diketahui bahwa terorisme di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sebagai tanggapan atas berbagai pengungkapan tersebut. Dalam setiap penangkapan kelompok teroris selalu ada anggota baru, artinya teroris di Indonesia tetap aktif melakukan perekrutan. Bahkan kemungkinan ada kelompok-kelompok baru yang terinspirasi dari kelompok teroris sebelumnya. Seperti pengakuan di sidang pengadilan yang dibuat oleh terdakwa Abdurrahman Thaib, teroris dari kelompok Palembang, yang menyangkal keterkaitan kelompoknya dengan Jamaah Islamiah apalagi Al Qaeda. Lebih jauh Abdurrahman Thaib juga menjelaskan bahwa kelompok mereka adalah kelompok aliran baru dalam berjihad yang mempelajari jihad dari buku dan warnet. Bagi Abdurrahman dan anggota kelompoknya persiapan jihad yang dilakukannya adalah untuk menghadapi Amerika dan Israel.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Institute for Defense Security and Peace Study (IDSPS) mengutip pemberitaan Detiknews tanggal 5 Februari 2009, yang berjudul “Kelompok Palembang Menolak Disebut Terkait Ji & Al Qaeda”.

Selain pengakuan di atas, berbagai pengungkapan kasus dari hasil penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang diduga bagian dari jaringan teroris terungkap bahwa mereka menganggap apa yang dilakukannya adalah merupakan bentuk jihad. Begitu pula dengan apa yang diakui oleh pelaku Bom Bali I yang telah dieksekusi mati (Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Ghufron) bahwa apa yang mereka lakukan adalah Jihad Fie Sabilillah. Fakta yang menyedihkan adalah, ketika jenazah mereka dibawa ke kampung halamannya banyak sekali simpatisan mereka yang mengelu-elukan nama mereka sebagai mujahid yang telah gugur dalam perang, dan menganggap kematian mereka sebagai mati syahid yaitu kematian di jalan Allah. Bahkan beberapa hari sebelum mereka dieksekusi mati ada sebuah poster orasi yang mencengangkan dengan tulisan “3 Mujahid mati, akan tumbuh 3000 Mujahid baru” (Ikhsanudin, 2008).

Sebenarnya dalam fenomena Islam di Indonesia Jihad fie sabilillah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, sendiri bukanlah monopoli kelompok teroris saja. Sejak era reformasi, dengan semakin demokratisnya Indonesia, apa yang dulu ditabukan yaitu mengusung ideologi lain selain ideologi Pancasila menjadi dipertanyakan, bahkan beberapa kelompok menyatakan menolak azas tunggal tersebut sebagai landasan perjuangannya, telah memunculkan berbagai kelompok Islam dengan mengusung landasan perjuangan jihad fie sabilillah tersebut. Tidak hanya bermunculan kelompok baru, beberapa kelompok Islam yang dulu “tertidur” karena penerapan asas tunggal ini seolah terbangun kembali dan menemukan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan kelompoknya. Namun demikian tidak semua kelompok gerakan Islam dengan serta merta muncul menjadi kelompok-kelompok teroris.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Melihat fakta bahwa terorisme di Indonesia yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh Agama Islam dengan isu utama, saya akan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Dimanakah posisi kelompok teroris tersebut ditinjau dari fenomena kelompok gerakan Islam di Indonesia?

2. Apakah makna Jihad yang dipahami oleh kelompok-kelompok gerakan Islam, terutama kelompok teroris?
3. Bagaimanakah seseorang dapat menjadi anggota suatu kelompok gerakan Islam?
4. Bagaimanakah seseorang dapat menjadi pelaku bom bunuh diri?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang saya usulkan ini memiliki tujuan antara lain:

1. Memberikan gambaran (deskripsi) tentang terorisme di Indonesia yang berlatar belakang Islam dengan melihat posisinya diantara kelompok-kelompok gerakan Islam lainnya.
2. Mengungkap bagaimanakah para teroris memahami dan mengkonstruksikan Jihad sebagai latar belakang atas tindakannya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, baik dalam bidang akademik maupun praktis dalam konteks penyelenggaraan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pencegahan Terorisme.

Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang bagaimana posisi teroris dalam peta kelompok gerakan Islam di Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat menjelaskan latar belakang alasan mengapa seseorang memilih untuk menjadi anggota kelompok suatu kelompok untuk memperjuangkan ideologinya. Akhirnya ingin pula dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi pelaku teror bom bunuh diri dilihat dari sisi sosiologi

Dari aspek praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana Jihad telah dimaknai atau dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi pembenaran atas aksi kekerasan dalam terorisme kontemporer di Indonesia yang berlatar belakang agama Islam.